

**ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)**
Agus Purnomo, Supriyanto Supriyanto, Haris Setiawan

ABSTRACT

Management of Regional Property at the Regional Financial and Asset Management Agency of Lampung Province which is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Regional Property Management, in the implementation of the presentation of the report is still not optimal and causes problems both administratively and physically so that it will be related to the results whether or not local revenue (PAD) is good. The purpose of this paper is to analyze how the management of regional property so as to increase local revenue, what aspects become obstacles and what efforts can be made. The theory that becomes a reference for analyzing is in accordance with the expert opinion put forward by George R. Terry that good management includes Planning, Organizing, Actuating, Controlling. This research method is to use qualitative research with descriptive analysis method, the data collection technique used by the author in making this report is to use the method of observation, direct interviews with BPKAD officials in Lampung Province, besides that the author also conducts documentation studies and literature studies to support fulfillment. this research. The result of this research is that the implementation of regional property management at the Regional Financial and Asset Management Agency has implemented a good management pattern starting from Planning, Organizing, Actuating, and Controlling or in short. (POAC), although the implementation is still not optimal, and what becomes an obstacle in the management of regional property to increase regional revenue (PAD) is the change in the regulations for the organizational structure, duties and functions and work procedures of the Lampung province regional apparatus in 2019. happen in 2020, changes in the leadership of regional heads, not optimal implementation of leases and sales, the occurrence of land/land disputes, based on data in 2019 there was an increase in local revenue (PAD), while in 2020 there was a significant decrease and maximum efforts have been made by the Regional Asset Management Sector such as improving performance by placing the State Civil Apparatus (ASN) in accordance with job analysis, determining policies, and dispute resolution.

Keywords : Regional Property Management, Planning, Organizing, Movement, Supervision

A. PENDAHULUAN

Pelimpahan kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah suatu Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada dasarnya merupakan suatu sinyalemen yang mencerminkan jiwa, semangat, serta pencerahan supaya lebih mampu untuk memacu peningkatan berbagai bentuk pelayanan publik secara lebih mandiri, dalam arti sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka Pemerintah Daerah

memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. (Permendagri No 19 Tahun 2016). Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Permendagri No 19 Tahun 2016). Menurut Basuki (2000:151) “pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung adalah pengelolaan terhadap Barang Milik Daerah/Aset tetap yang diklasifikasikan dalam komponen di dalam laporan keuangan adalah Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F), yang pencatatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Tentang Aset Tetap, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun laporan keuangan terhadap Barang Milik Daerah/Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung tahun 2019 sampai dengan 2020 sebagai berikut (tabel 1.1) :

Tabel 1.1
Barang Milik Daerah/Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung

No	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH (Rupiah)
1	TANAH	63	136.213.170.946,-
	Tanah	63	136.213.170.946,-
2	PERALATAN DAN MESIN	2.622	46.441.210.270,-
	Alat Besar	4	3.176.100.000,-
	Alat Angkutan	174	20.674.915.299,-
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4	30.825.000,-
	Alat Pertanian	5	34.750.000,-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1681	5.947.461.889,-
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	50	702.749.859,-
	Komputer	704	15.874.408.223,-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	68	18.568.044.907,-
	Bangunan Gedung	68	18.568.044.907,-

Sumber : Rekapitulasi Aset Tetap Intra Accountable Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel di atas, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan proses penyajian laporannya masih belum optimal dan menimbulkan permasalahan baik secara administrasi maupun fisik sehingga akan berkaitan dengan hasil baik atau tidaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam penyajian laporan barang milik daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal dapat dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi antara lain dalam penyajian laporan barang milik daerah :

1. Pelaksanaan inventarisasi data barang milik daerah yang dilakukan oleh Pengurus Barang (Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang) mengalami kesulitan yang disebabkan data barang milik daerah yang tercatat pada masa lalu.
2. Pergantian Pengurus Barang (Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang) yang tidak ditunjang dengan kemampuan dan pengetahuan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga tidak dapat berkoordinasi dengan baik dalam penyusunan laporan.

3. Kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap implementasi penyusunan laporan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Kesalahan pada perencanaan belanja yang tidak sesuai mengakibatkan adanya kesalahan pada pencatatan barang milik daerah.
5. Berbagai perubahan kebijakan dan aturan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga terjadi perubahan beban kerja yang semakin berat.

Kendala dalam meningkatkan atau pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD):

1. Belum dilaksanakannya dengan maksimal/optimal pengelolaan barang milik daerah terkait dengan aset-aset yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah, dengan belum adanya upaya dalam mempublikasikan terhadap Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Berbagai perubahan kebijakan
3. Tunggakan pembayaran/setoran dari pelaksanaan penjualan barang milik daerah
4. Belum optimalnya pengamanan terhadap barang milik daerah baik secara hukum maupun administrasi.

Beberapa fenomena tersebut memberikan indikasi dan akan memberikan dampak pada Pemerintah Daerah khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk menyajikan laporan keuangan baik data maupun keadaan real terhadap barang milik daerah yang dimiliki secara akuntabel, efisiensi, efektifitas dan dapat menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dapat menciptakan nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan barang milik daerah secara maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan dan untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat dirumuskan pertanyaan masalah (*problem Question*) yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah Sehingga Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung ?
2. Aspek-aspek apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung?

3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu ingin menganalisis :

1. Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah Sehingga Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Aspek-aspek apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Nugroho (2003:119) merupakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektifitas.

Sedangkan fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : menurut Terry dalam Sobri,dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry (2006:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing)
Diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating)
Menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling)
Diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktifitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktifitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga mempunyai nilai tambah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : Perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan Penggunaan, Pemanfaatan Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006) pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penggunaan metode ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara kualitatif, bagaimana mengungkapkan keadaan sebagaimana adanya secara objektif tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yaitu : data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*In-depth Interview*) atau disebut juga wawancara tak terstruktur, observasi dan

dokumentasi. Analisis data telah dimulai sejak merumuskannya dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian melalui tiga komponen utama dalam proses analisis data yakni : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga proses analisis data tersebut berperan penting dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

Teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini, dengan kedudukan peneliti sebagai outsider adalah observasi, metode ini peneliti diharapkan menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti, oleh sebab itu sangat penting bagi peneliti untuk membebaskan dirinya dari saringan kebudayaannya sendiri. Sedangkan kedudukan peneliti sebagai insider, akan memudahkan peneliti dalam mengkategorisasikan dan menerjemahkan makna-makna dari pola perilaku dan informasi yang ada dari suatu masyarakat. sedangkan menurut Nasution (1988:105-124) dalam rangka proses pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengacu pada empat hal tersebut yaitu, (1) *credibility* atau derajat kepercayaan (*kredibilitas*) tehnik ini menentukan kredibilitas dalam penelitian dengan cara : (a) memperpanjang masa amatan; (b) amatan yang berkesinambungan; (2) *Trianggulasi*; (a) mendiskusikan dengan berbagai pihak yang berkompeten; (b) menganalisis kasus negatif; memakai referensi; (c) melakukan member check. (3). *transferability* atau daya keteralihan, konsep ini adalah pengganti konsep validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif (4) *dependency* atau daya ketergantungan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan oleh Gubernur Lampung pada tanggal 25 November 2019. Pada kondisi tersebut, belum ada pejabat yang mengisi bidang dan bagiannya. Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 yang mengatur tentang Sebelumnya, bidang aset BPKAD masih berbentuk Biro Perlengkapan sebelum adanya Peraturan Gubernur ini.

BPKAD Provinsi Lampung terdapat bidang dan bagian masing-masing, yang terdiri atas bagian Sekretariat, bidang Anggaran dan Analisa Kebutuhan, Bidang Pendapatan, Pembiayaan, Belanja dan Pengelolaan Kas Umum, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Aset. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di

Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah dan Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

2. Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah

Pengelolaan barang milik daerah pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah dimulai dengan penetapan status penggunaan yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung yang dilaksanakan secara tahunan dengan maksud untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pelaksanaan pemanfaatan terhadap barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, adapun bentuk-bentuk pemanfaatan berupa : Sewa, Pinjam Pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), BGS (Bangun Guna Serah) atau BSG (Bangun Serah Guna) dan KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur).

Dari beberapa bentuk pemanfaatan tersebut, dalam pelaksanaannya baru dalam bentuk pemanfaatan sewa. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan, Sub bidang pemanfaatan dan perubahan status hukum aset daerah dilaksanakan pada barang milik daerah berupa tanah, gedung/bangunan, kendaraan dinas, rumah negara, barang persediaan, dan barang tak berwujud dengan melakukan pengamanan yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna, tetapi untuk menjalankan tujuan tersebut harus memprioritaskan dan mempertimbangkan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.

Penilaian barang milik daerah dilakukan oleh penilai pemerintah, penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggungjawab penilai. Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan terhadap barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi : Penjualan,

Tukar menukar, Hibah, Penyertaan modal. Dari beberapa bentuk pemindahtanganan tersebut, dalam pelaksanaannya baru dalam bentuk Penjualan barang milik daerah yang dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtanggankan. Pemusnahan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan gubernur. Pemusnahan dilakukan dengan cara : dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan penghapusan, penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan barang milik daerah meliputi, penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola dan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan yang disebabkan karena : Pemindahtanganan atas barang milik daerah, Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Menjalankan ketentuan undang-undang, Pemusnahan dan Sebab lain.

3. Pelaksanaan penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

Penatausahaan barang milik daerah merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan neraca barang milik daerah tidak sesuai dengan laporan keuangan. Pembinaan, berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016, Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada didalam penguasaannya.


Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sehingga laporan audit yang dikeluarkan dapat digunakan oleh pengguna barang untuk menindaklanjuti pengelolaan barang milik daerah agar lebih efektif. Pengawasan dalam pengelolaan barang milik daerah dalam penyusunan laporan sudah dilakukan pengawasan atau audit oleh pengawas intern maupun eksternal yaitu inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan lampung

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk sewa yang dilakukan terhadap barang milik daerah berupa : Tanah dan Bangunan/gedung. Pelaksanaan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan yang dilakukan terhadap barang milik daerah berupa : Peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, Tanah, Kendaraan dinas, dan Rumah negara.

Pendapat asli daerah untuk sewa dan penjualan pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Kurva



Ket : Warna Merah Tahun 2019, Warna Biru Tahun 2020

5. Kendala Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil wawancara dan perbandingan data terhadap pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 dan 2020 terdapat 3 (tiga) kendala yang terjadi yaitu: (1) Perubahan peraturan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2019 yang penerapannya terjadi pada tahun 2020 dan Perubahan pimpinan kepala daerah, (2) Belum Optimalnya Pelaksanaan Sewa dan Penjualan, dan (3) Terjadinya sengketa tanah/lahan.

6. Upaya-Upaya Bidang Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat kendala yang ditemukan dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Bidang Pengelolaan Aset Daerah telah melakukan upaya-upaya yang diyakini untuk menyelesaikan kendala tersebut adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dengan melakukan pengusulan dan penyusunan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang baru yaitu Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019.
- b. Menentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- c. Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah telah melakukan upaya dalam menyelesaikan sengketa tanah/lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan membentuk Tim Penyelamatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung, yang di dalamnya terdiri dari unsur pihak kepolisian, kejaksaan tinggi, Badan Pertanahan Nasional dan unsur perangkat daerah lain yang terkait.

7. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah menjalankan pengelolaan yang baik dengan menerapkan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry yaitu dengan dilakukan melalui Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling) atau dapat di singkat (POAC), hal ini dapat dibuktikan dengan hasil data penelitian sebagai berikut :

- a. Perencanaan (Planning), Hal ini sudah dilakukan dengan pelaksanaan penyusunan dan penghimpunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi perencanaan pengadaan barang milik daerah, perencanaan pemeliharaan barang milik daerah, perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, dan perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah.
- b. Pengorganisasian (Organizing), Hal ini sudah dilakukan dengan mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 yang ditetapkan oleh

Gubernur Lampung pada tanggal 25 November 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

- c. Penggerakan (Actuating), Hal ini sudah dilakukan dengan menempatkan semua pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatannya masing-masing dengan menjalankan siklus pengelolaan barang milik daerah mulai dari Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah melaksanakan (perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan), Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah melaksanakan (penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan) dan Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah melaksanakan (penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) sehingga mencapai tujuan pengelolaan yang baik terhadap barang milik daerah untuk mendapatkan nilai tambah yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- d. Pengawasan (Controlling), Hal ini sudah dilakukan dengan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik yang dilakukan oleh pengawas atau audit yaitu pengawas intern maupun eksternal dari inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Lampung untuk penyusunan laporan tahun berjalan, walaupun pasti masih ada kekurangan atau belum maksimalnya pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan dengan dilihat dari masih adanya temuan atau catatan pemeriksaan atas laporan dari para auditor, sehingga temuan atau catatan tersebut sebagai koreksi dan untuk ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan agar laporan yang dilaksanakan menjadi lebih baik, laporan keuangan neraca Pemerintah Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan diperolehnya opini oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah menerapkan pola pengelolaan yang baik yang dimulai dari Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling) atau dapat di singkat (POAC), walaupun dalam implementasinya masih belum maksimal.

2. Pengelolaan yang baik efektif dan efisien terhadap barang milik daerah akan berkaitan dengan baik atau tidaknya hasil pendapatan asli daerah (PAD), dimana berdasarkan analisis data bahwa pengelolaan barang milik daerah yang baik pada tahun 2019 meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat signifikan, hal ini disebabkan terjadinya perubahan kepala daerah serta penerapan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sehingga terjadi kekosongan sementara untuk mengisi jabatan, dan dapat dipastikan tidak berjalannya birokrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dengan baik yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD).
3. Sudah dilakukan upaya-upaya yang maksimal oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pengelolaan barang milik daerah, seperti meningkatkan kinerja dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan analisis jabatan, menentukan kebijakan, dan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran yang dapat bermanfaat menjadi bahan pertimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung khususnya pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Adapun saran-saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Usaha untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan barang milik daerah dengan melihat dan menempatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kemampuan dalam pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Perlu adanya penetapan prosedur yang baku sesuai peraturan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dengan penggunaan aplikasi khusus berbasis internet guna : mengetahui barang milik daerah yang berpotensi untuk dilakukan sewa, mempublikasikan sewa barang milik daerah serta pelayanannya, sebagai basis data arsip dokumentasi pelaksanaan pemanfaatan, sebagai wujud transparansi dalam mewujudkan e-government yang baik dan sebagai sumber pengetahuan publik/masyarakat.
3. Perlu dilakukan inventarisasi secara berkala terhadap Barang Milik Daerah yang sudah memenuhi syarat teknis, ekonomis dan yuridis untuk dilakukan penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abbas., Purnomo, Agus., Merliyana, Merliyana. 2020. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung (Studi Tentang Penghapusan Peralatan Dan Mesin). 6(3). 1-12.
- Amin Silalahi, Gabriel. 2003 Metodologi Penelitian dan Studi Kasus. Sidoarjo: CV. Citramedia.
- Basuki.2000.Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Karya Tulis Widyaiswara Pusdiklat Pegawai BPK.
- Fuad, Laksmi, dkk. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Purnaka.
- HB Sutopo, 1999, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press.
- R.Terry, George. 2006. Prinsip - Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sobri, dkk., 2009, Pengelolaan Pendidikan, Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- , (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- , (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- J. Setiadi, Nugroho, SE., MM., 2003, "Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran". Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Dedi. 2001. Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Creswell,J.W. (2013). *Research Design (pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar 1945. *Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.